

## BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

# DEPARTIDAN RUDATT OGAN KOMEDING III II SELATAN

## NOMOR 14 TAHUN 2010

## TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUIDATT OGAN KOMFDING III II SELATAN

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Kebijakan Akuntansi

pemerintahan.

Pemerintah Daerah, Dengan berpedoman pada standar akuntansi Mengingat: 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keyangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Illu Selatan dan Kabunaten Onan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

- 6. Pertitura Premiritah Morror 24 Tahun 2004 tentany Kendudian Pertitolier dan Kusangan Prepinsah Anggata Desem Perdesider dan Kusangan Prepinsah Anggata Desem Perdesider dan Anggata Desem Perdesider dan Kusangan Perinah Anggata Pesangan Perdesider 244 (1), secapisahan sebah dalam Perdesider P
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592):
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 9. Persturan Pemerintah Nemor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dearth (Lembrane Negara Republik Indonesia Tahun 2005 kentang 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
  10. Persturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanang (Lembaran Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanang (Lembaran Nomor 58)
- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kesangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4576);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13%. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47571:
  - Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraburan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614):

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeloban Kesungan Daerah, sebagainman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloban Kesungan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010:
- Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29):
- 19. Peraturan Deerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembertukan, Susuran Organisad dan Tata Kerja Seinetariak Daerah dan Sekretariak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lemboran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
- Peraturan Deerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Deerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31);
- 21. Perahuran Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembenduan, Susunan Originisai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Deerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembiaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32);
  22. Perahuran Daerah Nomor 33 Tahun 2008 terlang Pembenduan Pembendua
- Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 33); 23.Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tertang Pembentukan Organisasi dan Taha Kerja Pemerintah Kehurahan Dalam Kabupatan Organ Komerina Ulu Selatan (Inerbaran Daerah Kabunaten Organ Komerina Ulu Selatan (Inerbaran Daerah Kabunaten

Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 34):

2010 Nomor 7 )

- 24. Peraturan Deerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selstan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Deah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selstan Tahun Anggaran 2010 Nomor 6 );
- 25.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2008
- Nomor 12); 26-Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengiabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010 ( Bertia Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun

## MEMITTISKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG KERIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KARUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

## BART KETENTUAN UHUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- 4. Kebilakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik vano dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyatian laporan keuangan:
- 5. Peranan dan tuluan Pelaporan Keuangan adalah laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan;
- 6. Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan:
- 7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan waith menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
- 8. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampakan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang
  - dikelolanya yang ditulukan kepada entitas pelaporan: 6. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang
- mengatur keuangan pemerintah yang mendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan;

- Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, den asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary masayamend):
- Kateristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memeruhi tujuannya;
   Prinsio Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah keterahuan yang
  - dipahami dan dikaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan;

    10. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal adalah setiun
  - keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (ikmtations) atau karena alasan-alasan kepraktisan;
- 11. Tanggung Jawab atat Liporen Keungan adalah phake-pinki yang bertanggung Jawab atas penyasaran dan penyajian laporan keuangan daerah, dinasan Japoran keuangan tersebut telah disusun berdasorkan siatam pengendalah sitem yang memadai den isinya telah menyajikan indeman pelaksaranan negaran dan podal keuangan secara Jayak sesual dengan Standar Akurtanal Presericitahan:
  - Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang bertalu;
  - Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan dipakai dalam laporan kecuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku;
  - Bahasa Laporan Keuangan adalah bahasa yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku:
  - Kebijakan Akuntansi Perkomponen Laporan Keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap

komponen laporan keuangan.

## BAB II

## KEBIJAKAN AKUNTANSI DAFRAH

### Pasal

- 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, meliputi
  - a. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
  - Jenis-Jenis Laporan Keuangan;
  - c. Entitas Pelaporan dan Akuntansi;
  - d. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan;
    - Dahar Hukum Pelaporan Kelanga
  - e. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan; f. Kateristik Kualitatif Laporan Keuangan:
    - . Kateristik Kualitatir Laporan Keuangan;
  - g. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - Kendala Informasi yang Relevan dan Andal;
  - Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan;
  - j. Suplemen Laporan Keuangan;
  - k. Mata Uang Pelaporan;
  - Bahasa Laporan Keuangan;
     M. Kebijakan Akuntansi Perkomponen Laporan Keuangan;
  - n. Kebilakan Akuntansi Neraca Awal:
  - Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian;
     Akuntansi Anggaran;
- Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Blasa.
   Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Diserah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

# BAB III

Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Parent 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomer 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berata Deerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# . 'N ' Darrel 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TOLIFED. NACIAN EDICUS

Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 10 November 2010 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

UHTADIN SERA'I

Diundanokan di Muaradua pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DGAN KOMERING ULU SELATAN

SYAHRIL TAMBAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 14